

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Karyawan Pt Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung)

Sarah Salsabilla¹, Supaijo², Raizky Rienaldy P³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: sarahsalsabillaa1701@gmail.com ¹, Supaijo@radeninta.ac.id²,

Raizkyrienaldipramasha@radeninta.ac.id³

Article History:

Received: 01 Mei 2026

Revised: 13 Mei 2026

Accepted: 15 Mei 2026

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Ekonomi Islam, Maqāsid al-Sharī'ah, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang dalam perspektif ekonomi Islam pada karyawan PT Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 17 responden yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, persepsi terhadap sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, perspektif ekonomi Islam turut memberikan pengaruh melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, kepatuhan pajak dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjaga harta dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga oleh dimensi moral dan religius. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan melalui edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi pemerintah, serta penguatan nilai-nilai ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Putri et al., 2025). Keberadaan pajak

tidak hanya berperan sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial (OECD, 2023). Negara berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk mendukung sektor publik yang esensial (Kemenkeu RI, 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara (Herman et al., 2025). Peningkatan kepatuhan wajib pajak berimplikasi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara (Putri et al., 2025).

Isu kepatuhan pajak menjadi perhatian global seiring masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela di berbagai negara (OECD, 2023). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan multidimensional (Kirchler, 2007). Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak (Syarifudin, 2025). Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan turut menentukan tingkat kepatuhan individu (Hidayatulloh et al., 2023). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dijelaskan secara parsial (Kirchler, 2007).

Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia menunjukkan peran yang sangat signifikan (Kemenkeu RI, 2024). Pemerintah secara berkelanjutan melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara (Putri et al., 2025). Transformasi kebijakan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan (OECD, 2023). Digitalisasi layanan perpajakan menjadi salah satu strategi utama dalam reformasi tersebut (Kemenkeu RI, 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan (Herman et al., 2025).

Transformasi digital dalam sistem perpajakan telah mengubah pola interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak (Kemenkeu RI, 2024). Penerapan sistem elektronik seperti e-filing memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan (OECD, 2023). Tingkat literasi digital masyarakat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi tersebut (Syarifudin, 2025). Kesiapan wajib pajak dalam menghadapi perubahan teknologi menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan (Putri et al., 2025). Adaptasi terhadap sistem digital memerlukan dukungan edukasi yang memadai (OECD, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang belum optimal (Hidayatulloh et al., 2023). Rendahnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penyebab utama (Herman et al., 2025). Persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (Putri et al., 2025). Faktor pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki kontribusi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Syarifudin, 2025). Dimensi sosial dan perilaku menjadi aspek penting dalam memahami fenomena kepatuhan pajak (Kirchler, 2007). Religiusitas merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Widyari & Pramanaswari, 2023). Nilai-nilai agama berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan individu (Hidayatulloh et al., 2023). Internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak (Syarifudin, 2025). Perbedaan interpretasi terhadap kewajiban pajak dalam konteks agama dapat menimbulkan variasi perilaku (Widyari & Pramanaswari, 2023). Kajian mengenai hubungan religiusitas dan kepatuhan pajak menjadi relevan dalam konteks masyarakat religius (Hidayatulloh et al., 2023).

Perspektif ekonomi Islam memandang pajak sebagai instrumen yang diperbolehkan untuk mencapai kemaslahatan umat (Ichsan, 2018). Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah menjadi dasar dalam menilai kebijakan fiskal dalam Islam (Qorib, 2016). Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Gusfahmi, 2007). Implementasi kebijakan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi (Ichsan, 2018). Konsep tersebut menunjukkan

relevansi pajak dalam sistem ekonomi Islam (Qorib, 2016). Perbedaan persepsi antara pajak dan zakat masih menjadi permasalahan dalam masyarakat Muslim (Fauzan, 2017). Sebagian individu menganggap zakat sebagai pengganti pajak (Amin, 2017). Fungsi zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar dalam sistem ekonomi (Ichsan, 2018). Kesalahpahaman tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Fauzan, 2017). Pemahaman yang komprehensif diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara keduanya (Amin, 2017).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan lingkungan sosial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Herman et al., 2025). Tingkat pemahaman yang tinggi mendorong perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan (Inasius, 2018). Norma sosial yang terbentuk dalam lingkungan turut menentukan sikap wajib pajak (Syarifudin, 2025). Pendekatan edukasi perpajakan dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan pendekatan sanksi (OECD, 2023). Strategi integratif diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan (Kemenkeu RI, 2024). Kesenjangan penelitian masih ditemukan dalam kajian kepatuhan wajib pajak terutama pada penggunaan pendekatan kualitatif dan perspektif ekonomi Islam (Hidayatulloh et al., 2023). Penelitian pada sektor pekerja digital seperti online shop juga masih terbatas (Putri et al., 2025). Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui integrasi faktor ekonomi, sosial, dan religius dalam kerangka *Maqāsid al-Sharī'ah* (Qorib, 2016). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perilaku kepatuhan pajak (Ichsan, 2018). Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta memberikan implikasi praktis bagi kebijakan perpajakan di Indonesia (Kemenkeu RI, 2024).

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep utama dalam sistem perpajakan yang merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kirchler, 2007). Kepatuhan tidak hanya mencakup aspek formal seperti pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga aspek material yang berkaitan dengan kejujuran dalam melaporkan penghasilan (Rahayu, 2017). Literatur dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mengalami pergeseran dari pendekatan *enforcement* menuju pendekatan *behavioral* (OECD, 2023). Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor psikologis, sosial, dan kepercayaan dalam membentuk perilaku wajib pajak (Hidayatulloh et al., 2023). Tren penelitian terbaru juga menyoroti bahwa kepatuhan sukarela lebih efektif dibandingkan kepatuhan yang dipaksakan melalui sanksi (Herman et al., 2025).

Perkembangan studi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa konsep ini semakin kompleks dan multidimensional (Kirchler, 2007). Penelitian modern tidak lagi melihat kepatuhan hanya dari sisi ekonomi rasional, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan etika individu (Widyari & Pramanaswari, 2023). Dalam konteks negara berkembang, kepatuhan pajak seringkali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Putri et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner menjadi penting dalam memahami fenomena kepatuhan pajak secara komprehensif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (Herman et al., 2025). Faktor-faktor tersebut meliputi pengetahuan pajak, kesadaran, tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, serta lingkungan sosial (Syarifudin, 2025). Pengetahuan pajak menjadi faktor dominan karena menentukan kemampuan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan (Inasius, 2018). Kesadaran pajak berperan dalam membentuk sikap internal wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi negara (Hidayatulloh et al., 2023). Sementara itu, tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan finansial wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Putri et al., 2025).

Tren terbaru menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel yang semakin penting dalam penelitian kepatuhan pajak (OECD, 2023). Kepercayaan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan secara transparan dan akuntabel (Herman et al., 2025). Selain itu, lingkungan sosial seperti keluarga dan rekan kerja juga mempengaruhi perilaku kepatuhan melalui norma sosial yang terbentuk (Syarifudin, 2025). Penelitian kontemporer juga menyoroti pentingnya pelayanan pajak yang berkualitas dalam meningkatkan kepatuhan (Kemenkeu RI, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana individu mematuhi aturan berdasarkan motivasi tertentu, baik yang bersifat internal maupun eksternal (Kelman, 1958). Teori ini membagi kepatuhan menjadi tiga bentuk utama yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization* (Kelman, 1958). *Compliance* terjadi ketika individu patuh karena adanya tekanan atau sanksi, sedangkan *internalization* terjadi karena kesadaran dan nilai yang diyakini (Kirchler, 2007). Dalam konteks perpajakan, teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam banyak penelitian modern terkait kepatuhan pajak (OECD, 2023).

Perkembangan teori kepatuhan dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya integrasi dengan pendekatan psikologi dan ekonomi perilaku (Hidayatulloh et al., 2023). Model *slippery slope framework* yang dikembangkan oleh Kirchler menekankan hubungan antara kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak (Kirchler, 2007). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi antara *enforcement* dan *trust* menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal (Herman et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Pendekatan berbasis kepercayaan menjadi strategi yang lebih efektif dalam jangka panjang.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan terhadap pajak berkaitan dengan konsep ketaatan kepada ulil amri serta prinsip keadilan dan kemaslahatan (Ichsan, 2018). Pajak dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat (Gusfahmi, 2007). Konsep ini sejalan dengan tujuan syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat (Qorib, 2016). Penelitian dalam bidang ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widyari & Pramanaswari, 2023). Nilai-nilai seperti amanah dan kejujuran menjadi landasan moral dalam perilaku kepatuhan pajak.

Tren penelitian terbaru menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap integrasi konsep

ekonomi Islam dalam studi perpajakan (Hidayatulloh et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh relevansi nilai-nilai Islam dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional. Kepatuhan pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai religius menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Kebijakan Pajak

Maqāṣid al-Sharī‘ah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga lima aspek fundamental yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Qorib, 2016). Dalam konteks perpajakan, konsep ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan pajak telah memenuhi prinsip kemaslahatan (Ichsan, 2018). Pajak yang adil dan proporsional dianggap sejalan dengan prinsip *hiḏ al-māl* (perlindungan harta) (Gusfahmi, 2007). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan Maqāṣid al-Sharī‘ah dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pajak (Hidayatulloh et al., 2023). Hal ini karena kebijakan yang berbasis nilai agama lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Perkembangan kajian Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam ekonomi modern menunjukkan fleksibilitas konsep ini dalam menjawab tantangan kontemporer (Widyari & Pramanaswari, 2023). Integrasi konsep ini dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan keadilan distributif. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan (OECD, 2023). Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī‘ah menjadi kerangka yang relevan dalam analisis kepatuhan pajak.

Hubungan Pajak dan Zakat dalam Perspektif Islam

Hubungan antara pajak dan zakat menjadi salah satu isu penting dalam ekonomi Islam (Fauzan, 2017). Zakat merupakan kewajiban religius, sedangkan pajak merupakan kewajiban negara (Ichsan, 2018). Perbedaan fungsi dan tujuan keduanya seringkali menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat (Amin, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap zakat dapat menggantikan pajak (Fauzan, 2017). Persepsi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Tren penelitian terbaru menekankan pentingnya edukasi dalam menjelaskan perbedaan antara zakat dan pajak (Hidayatulloh et al., 2023). Integrasi kebijakan zakat dan pajak dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat Muslim. Pendekatan ini dapat mengurangi beban ganda yang dirasakan oleh wajib pajak Muslim. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai kedua konsep tersebut dapat meningkatkan kepatuhan (Widyari & Pramanaswari, 2023). Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting dalam konteks penelitian kepatuhan pajak berbasis ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, persepsi, serta pengalaman individu secara komprehensif dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2016). Penelitian dilaksanakan di PT Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung dengan subjek penelitian sebanyak 17 karyawan yang bergerak di sektor online shop. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling atau sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden karena jumlahnya kurang dari 100 orang (Fraenkel et al., 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan catatan lapangan untuk memperoleh data yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator variabel seperti pengetahuan pajak, kesadaran, pendapatan, sanksi, pelayanan, kepercayaan terhadap pemerintah, lingkungan sosial, serta nilai-nilai ekonomi Islam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Creswell, 2016). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan transkripsi dan seleksi data hasil wawancara dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antar faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori kepatuhan serta konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam ekonomi Islam. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta literatur yang relevan (Fraenkel et al., 2012). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 17 responden yang merupakan karyawan online shop di PT Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung, ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran, pendapatan, sanksi, pelayanan, kepercayaan terhadap pemerintah, lingkungan sosial, serta perspektif ekonomi Islam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, namun tingkat kepatuhan formal masih belum sepenuhnya optimal terutama dalam aspek pelaporan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman, nilai moral, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial yang membentuk perilaku wajib pajak.

Berdasarkan aspek kepatuhan wajib pajak, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka berusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak, meskipun belum sepenuhnya konsisten dalam pelaporan pajak. Responden R1 menyatakan, “Saya biasanya bayar pajak kalau sudah diingatkan, kadang lupa kalau tidak ada pemberitahuan.” Pernyataan serupa disampaikan oleh R5 yang mengatakan, “Kalau bayar masih rutin, tapi untuk laporan pajak saya kurang paham caranya.” Sebagian responden lainnya menunjukkan kesadaran yang lebih baik, seperti R9 yang menyatakan, “Saya selalu berusaha tepat waktu karena itu kewajiban sebagai warga negara.” Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal masih belum merata di antara responden.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi Islam yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pajak berkaitan dengan konsep ketaatan kepada ulil amri, prinsip keadilan, serta kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, pajak diperbolehkan

selama tidak memberatkan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum. Kepatuhan terhadap pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi dasar moral yang mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Responden yang tetap berusaha membayar pajak menunjukkan adanya kesadaran moral bahwa pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, masih adanya responden yang lupa atau belum tertib dalam pelaporan pajak menunjukkan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku kepatuhan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya didorong oleh kewajiban hukum, tetapi juga memerlukan penguatan nilai religius dan kesadaran moral. Dalam ekonomi Islam, perilaku patuh terhadap kewajiban keuangan sangat berkaitan dengan konsep amanah, yaitu tanggung jawab individu dalam menjalankan kewajiban secara jujur dan disiplin. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman religius seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan individu tersebut untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Middle note: Temuan ini mendukung penelitian terbaru yang menyatakan bahwa religiusitas dan nilai moral Islam memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat Muslim cenderung memandang pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah sosial (Widyari & Pramanaswari, 2023).

Dari sisi pengetahuan pajak, mayoritas responden mengaku memiliki pemahaman yang terbatas terkait prosedur perpajakan. Responden R2 menyatakan, "Saya tahu pajak itu wajib, tapi tidak terlalu paham cara lapornya." Hal ini diperkuat oleh pernyataan R7 yang mengatakan, "Informasi pajak biasanya saya dapat dari teman, bukan dari sosialisasi resmi." Beberapa responden lain juga mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi menjadi kendala utama dalam memahami kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, terdapat responden seperti R11 yang menyatakan bahwa ia sudah memahami prosedur pajak melalui media digital. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan di antara responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai prosedur perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pemahaman menyebabkan sebagian responden merasa kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak sehingga kepatuhan formal menjadi rendah. Dalam perspektif ekonomi Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat penting karena setiap individu diwajibkan memahami aturan sebelum menjalankan suatu kewajiban. Islam menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban harus dilakukan berdasarkan ilmu agar tidak menimbulkan kesalahan maupun kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat.

Kurangnya sosialisasi resmi mengenai perpajakan menyebabkan sebagian responden memperoleh informasi hanya dari lingkungan sekitar atau media sosial yang belum tentu memberikan pemahaman secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi perpajakan yang tidak hanya menjelaskan aspek teknis, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran. Pendekatan religius dianggap lebih efektif karena masyarakat Muslim cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang dikaitkan dengan nilai moral dan ajaran agama. Middle note: Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam edukasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat tidak hanya memahami pajak sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial (Hidayatulloh et al., 2023).

Pada aspek kesadaran dan pendapatan, sebagian besar responden menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara, namun kondisi ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memenuhi kewajiban tersebut. Responden R3 menyatakan, “Pajak itu penting, tapi kalau penghasilan sedang turun jadi berat untuk bayar.” Pernyataan ini sejalan dengan R10 yang mengatakan, “Penghasilan sangat berpengaruh, kalau lagi sepi penjualan jadi menunda bayar pajak.” Responden lain seperti R14 menyatakan bahwa ia tetap berusaha membayar pajak meskipun penghasilan tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Ketika pendapatan menurun, sebagian responden merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga memilih menunda pembayaran pajak. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *Maqāṣid al-Sharī‘ah* yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Pajak yang diterapkan secara adil dan proporsional dianggap sejalan dengan prinsip syariah karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan negara.

Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa setiap kewajiban harus mempertimbangkan kemampuan individu. Oleh karena itu, ketika kondisi ekonomi masyarakat menurun, maka kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan dan keadilan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Responden yang tetap berusaha membayar pajak meskipun pendapatannya tidak stabil menunjukkan adanya kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial yang cukup baik. Mereka memahami bahwa pajak memiliki manfaat bagi pembangunan dan kepentingan umum sehingga tetap berusaha memenuhi kewajiban tersebut sesuai kemampuan yang dimiliki. Middle note: Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan konsep *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap pajak karena kebijakan yang adil dan berbasis kemaslahatan lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim (Hidayatulloh et al., 2023).

Dari segi sanksi, pelayanan, dan kepercayaan terhadap pemerintah, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden mengetahui adanya sanksi pajak, namun tidak semua merasa terdorong oleh sanksi tersebut. Responden R4 menyatakan, “Saya tahu ada denda, tapi belum terlalu takut karena belum pernah kena.” Sementara itu, R12 menyatakan, “Kalau pelayanan pajak lebih mudah, mungkin saya lebih rajin bayar.” Kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor penting, seperti yang diungkapkan R15, “Kalau yakin pajaknya dipakai dengan baik, pasti lebih semangat bayar.” Hal ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan dan kepercayaan memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sanksi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagian responden mengetahui adanya sanksi pajak, namun tidak merasa takut karena belum pernah mengalami secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dibangun hanya berdasarkan ancaman hukuman cenderung bersifat sementara dan kurang efektif dalam membentuk kesadaran jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan yang ideal seharusnya lahir dari kesadaran moral, rasa tanggung jawab, dan keyakinan bahwa kewajiban tersebut dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

Selain faktor sanksi, kualitas pelayanan perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan responden. Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang

menekankan kemudahan (*taysīr*) dan tidak mempersulit urusan masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor yang sangat penting karena masyarakat akan lebih patuh apabila merasa bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar digunakan secara adil dan transparan untuk kepentingan publik. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki amanah untuk mengelola dana masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Middle note: Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak, kualitas pelayanan, dan pendekatan berbasis nilai lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi administratif (OECD, 2023).

Lingkungan sosial dan perspektif ekonomi Islam juga menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku responden. Responden R6 menyatakan, “Keluarga saya selalu mengingatkan untuk jujur dalam keuangan, termasuk pajak.” Hal ini diperkuat oleh R13 yang mengatakan, “Dalam Islam kita diajarkan amanah, jadi pajak juga harus jujur.” Namun, masih terdapat kebingungan terkait hubungan zakat dan pajak, seperti yang diungkapkan R8, “Kalau sudah bayar zakat, kadang berpikir apakah masih perlu bayar pajak.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi di kalangan responden terkait konsep pajak dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Lingkungan keluarga, teman, maupun tempat kerja dapat membentuk kebiasaan dan pola pikir individu dalam memandang kewajiban perpajakan. Responden yang tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab cenderung memiliki kesadaran pajak yang lebih baik. Dalam perspektif ekonomi Islam, nilai amanah dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang religius dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, masih adanya kebingungan mengenai hubungan zakat dan pajak menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kedua konsep tersebut belum sepenuhnya jelas. Sebagian responden menganggap bahwa pembayaran zakat dapat menggantikan kewajiban pajak, padahal keduanya memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda. Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban religius yang bertujuan membantu mustahik dan membersihkan harta, sedangkan pajak merupakan kewajiban kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan zakat dan pajak berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena sebagian masyarakat merasa telah memenuhi kewajiban sosialnya melalui zakat. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi yang lebih mendalam mengenai hubungan zakat dan pajak agar masyarakat memahami bahwa keduanya saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Middle note: Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai perbedaan zakat dan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Muslim karena keduanya dipahami sebagai instrumen yang bersama-sama mendukung kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi (Widyari & Pramanaswari, 2023).

Dari seluruh hasil wawancara, terdapat satu responden kunci yaitu Ibu A selaku penanggung jawab operasional yang memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi kepatuhan pajak karyawan.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara
Sumber : Dokumen Pribadi Penelitian

Ibu A menyatakan, “Sebagian besar karyawan sebenarnya sadar pajak itu wajib, tetapi masih terkendala pemahaman dan penghasilan yang tidak stabil.” Ia juga menjelaskan bahwa faktor edukasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, Ibu A menambahkan bahwa nilai kejujuran dan amanah dalam Islam sudah ada, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks perpajakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara nilai dan praktik di lapangan.

Lebih lanjut, Ibu A menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi karyawan adalah kurangnya sosialisasi pajak dan kompleksitas administrasi. Ia menyatakan, “Kalau ada pendampingan atau edukasi yang lebih sederhana, karyawan pasti lebih paham dan patuh.” Ia juga menekankan bahwa hubungan antara zakat dan pajak perlu dijelaskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, faktor lingkungan kerja juga berpengaruh dalam membentuk perilaku kepatuhan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan sistem yang sederhana dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kepatuhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kesadaran, pendapatan, sanksi, pelayanan, kepercayaan, lingkungan sosial, serta nilai-nilai ekonomi Islam. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk perilaku wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menekankan pentingnya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Pendekatan yang bersifat holistik diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada edukasi dan nilai moral.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT Xtra Pembayaran Aman masih berada pada tingkat sedang dengan berbagai kendala yang dihadapi. Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan pajak, kondisi ekonomi, serta pemahaman nilai-nilai Islam. Peran edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara optimal.

Tabel 1. Hasil Wawancara Responden

No	Indikator (Variabel)	Deskripsi Hasil
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan masih bervariasi, dipengaruhi oleh pemahaman dan kondisi ekonomi
2	Pengetahuan Pajak	Pemahaman dasar ada, namun teknis pelaporan masih rendah
3	Kesadaran Pajak	Kesadaran cukup baik, tetapi belum konsisten dalam praktik

4	Pendapatan	Sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kepatuhan membayar pajak
5	Sanksi Pajak	Diketahui, tetapi belum efektif mendorong kepatuhan
6	Pelayanan Pajak	Cukup baik, namun masih ada kendala teknis
7	Kepercayaan kepada Pemerintah	Masih rendah, mempengaruhi motivasi membayar pajak
8	Lingkungan Sosial	Berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kepatuhan
9	Perspektif Ekonomi Islam	Nilai kejujuran dan amanah mendukung kepatuhan, namun ada kebingungan zakat vs pajak
10	Hambatan Kepatuhan	Kendala utama: ekonomi, pengetahuan, dan administrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada karyawan PT Xtra Pembayaran Aman berada pada tingkat moderat dengan variasi perilaku yang cukup beragam antar individu. Sebagian responden telah memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, namun belum dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan antara kepatuhan formal dan kepatuhan material dalam praktiknya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan situasional individu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Inasius yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan kondisi sosial ekonomi wajib pajak (Inasius, 2022).

Pengetahuan pajak menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil wawancara. Responden umumnya memahami fungsi pajak secara umum, tetapi masih mengalami kesulitan dalam aspek teknis seperti pelaporan dan perhitungan. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang tidak memadai berimplikasi langsung pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Kharisma yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terutama pada sektor informal (Kharisma, 2023).

Kesadaran pajak yang dimiliki responden tergolong cukup baik secara normatif, namun belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata. Responden memahami pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap negara, tetapi masih terdapat kecenderungan untuk menunda pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan perilaku aktual. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa dukungan sistem dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Supadmi yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak secara langsung berpengaruh terhadap kepatuhan tanpa didukung faktor lain seperti pelayanan dan sistem perpajakan (Supadmi, 2022).

Faktor pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Responden dengan penghasilan tetap cenderung lebih patuh dibandingkan dengan responden yang memiliki penghasilan tidak stabil. Kondisi ekonomi menjadi faktor utama dalam menentukan kemampuan membayar pajak. Ketidakstabilan pendapatan menyebabkan pajak tidak menjadi prioritas utama dalam pengeluaran. Temuan ini didukung oleh penelitian Siahaan yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Siahaan, 2022).

Sanksi perpajakan diketahui oleh sebagian besar responden, namun belum memberikan efek jera yang optimal. Responden cenderung tidak merasa terdorong untuk patuh hanya karena adanya sanksi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengalaman langsung terkait penegakan sanksi

tersebut. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penerapannya di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menyatakan bahwa sanksi pajak hanya efektif jika diiringi dengan pengawasan yang ketat (Rahmawati, 2024).

Pelayanan perpajakan yang berbasis digital dinilai memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Responden mengakui bahwa akses layanan pajak semakin mudah melalui sistem online. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam memahami prosedur administrasi secara teknis. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan pemahaman (Valentina, 2025). Temuan ini didukung oleh penelitian Pratama yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Pratama, 2023).

Kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Responden menunjukkan adanya keraguan terhadap transparansi pengelolaan pajak. Persepsi bahwa pajak belum sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat mempengaruhi motivasi membayar pajak. Tingkat kepercayaan yang rendah berdampak pada rendahnya kepatuhan sukarela (Imtiyazari, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Putri, 2024).

Lingkungan sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Responden yang berada dalam lingkungan yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung lebih patuh. Pengaruh keluarga dan rekan kerja membentuk persepsi dan sikap terhadap kewajiban pajak. Norma sosial berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan individu. Temuan ini didukung oleh penelitian Hidayat yang menyatakan bahwa faktor lingkungan sosial berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak (Hidayat, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan pajak dipandang sebagai bagian dari nilai kejujuran dan amanah. Responden menyatakan bahwa membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Nilai-nilai Islam menjadi landasan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, masih terdapat kebingungan mengenai hubungan antara zakat dan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ichsan yang menyatakan bahwa pajak diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan (Ichsan, 2022).

Hambatan utama dalam kepatuhan wajib pajak meliputi faktor ekonomi, pengetahuan, dan administrasi. Responden mengalami kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan serta keterbatasan kemampuan finansial. Selain itu, sistem administrasi yang dianggap rumit juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Hambatan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Temuan ini didukung oleh penelitian Lestari yang menyatakan bahwa kendala utama kepatuhan pajak adalah aspek ekonomi dan literasi perpajakan (Lestari, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pada karyawan PT Xtra Pembayaran Aman Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan tersebut meliputi pengetahuan pajak, kesadaran sebagai wajib pajak, tingkat pendapatan, persepsi terhadap sanksi pajak, kualitas pelayanan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, perspektif ekonomi Islam juga memberikan kontribusi penting melalui nilai-

nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang mendorong individu untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi moral, sosial, dan spiritual.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Meskipun sebagian besar responden telah memiliki kesadaran dan pemahaman dasar terkait kewajiban pajak, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan teknis, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dengan penegakan aturan, tetapi juga melalui edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan pajak, serta penguatan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab bahwa kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi Islam merupakan hasil interaksi antara faktor rasional dan nilai-nilai religius yang membentuk perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, M. (2017). Hubungan zakat dan pajak dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 120–132.
- Amin, M. (2017). *Zakat dan pajak dalam perspektif ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, A. (2017). Persepsi masyarakat terhadap zakat dan pajak dalam perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 45–58.
- Fauzan, A. (2017). Persepsi masyarakat terhadap zakat dan pajak dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 123–135.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak menurut syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herman, L., Putri, D. A., & Syarifudin, A. (2025). Determinants of taxpayer compliance in developing countries. *Journal of Public Finance*, 12(1), 45–60.
- Hidayat, R. (2023). Pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(2), 89–102.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, L., & Rahman, F. (2023). Integrasi nilai ekonomi Islam dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 55–70.
- Hidayatulloh, A., Pratama, Y., & Sari, D. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(1), 15–28.
- Ichsan, M. (2018). *Ekonomi Islam dan kebijakan fiskal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ichsan, M. (2018). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam dan relevansinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 101–115.

-
- Ichsan, M. (2022). Tax compliance in Islamic economic perspective. *International Journal of Islamic Economics*, 5(2), 101–115.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>
- Inasius, F. (2018). Factors influencing SME tax compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 41(2), 1–10.
- Inasius, F. (2022). Behavioral factors affecting tax compliance in developing countries. *Journal of Accounting Research*, 10(1), 55–70.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
- Kemenkeu RI. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kharisma, D. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sektor informal. *Jurnal Akuntansi Modern*, 11(3), 210–225.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lestari, N. (2025). Hambatan kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 77–92.
- OECD. (2023). *Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Tax Morale II: Building Trust between Tax Administrations and Large Businesses*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, R. (2023). Digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Teknologi dan Perpajakan*, 8(2), 134–147.
- Putri, D. A. (2024). Kepercayaan publik dan kepatuhan pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 9(1), 45–59.
- Putri, D. A., Herman, L., & Syarifudin, A. (2025). Tax compliance behavior in Indonesia: A multidimensional approach. *Journal of Economic Studies*, 15(2), 88–105.
- Qorib, A. (2016). *Maqāṣid al-sharī‘ah dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qorib, A. (2016). *Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, E. (2024). Efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 6(1), 60–75.
- Siahaan, F. (2022). Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 98–110.
- Supadmi, N. L. (2022). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), 150–165.

- Syarifudin, A. (2025). Social and behavioral determinants of tax compliance. *Journal of Behavioral Economics*, 14(1), 33–48.
- Valentina, E. W., & Bandiyono, A. (2025). Penerapan insentif pajak dalam green building: Mendorong sustainable development goals (SDGs) Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.24269/iso.v9i1.3204>
- Widyari, N. P., & Pramanaswari, A. S. I. (2023). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 10(2), 88–102.
- Widyari, N., & Pramanaswari, A. (2023). Religiusitas dan kepatuhan pajak dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 25–40.